

BAB III

GAMBARAN UMUM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43 TAHUN 2008

B. Peraturan Pajak Penghasilan Atas Penggabungan Usaha (Merger)

Sesuai dengan berbagai literatur dan ketentuan perpajakan yang berlaku yang menjadi objek pajak adalah setiap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Pengertian Objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU PPh adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, **penggabungan**, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

- h. Royalti;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat (1) UU PPh, penghasilan-penghasilan tersebut dapat digolongkan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu :

1. *Business Income* – penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha atau kegiatan
2. *Employment Income* – penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan, terdiri dari 2 golongan : *Labour Income* (contoh : gaji) dan *Professional Income* (contoh : *fee*, honorarium)
3. *Capital Income* – penghasilan dari modal berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti : bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan karena penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha
4. *Other Income* – penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis penghasilan di atas, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pasal 4 (1) huruf d angka 3, nilai yang mengatur tentang nilai perolehan atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha diatur dalam pasal 10 ayat (3) UU PPh yang bunyinya sebagai berikut:

Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, **penggabungan** peleburan, pemekaran, pemecahan , atau pengambilalihan usaha dalam jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan **harga pasar**, **kecuali** ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

Pasal tersebut mengatur tentang dua hal, yaitu:

- 1) Ketentuan yang mengatur mengenai nilai perolehan atas kegiatan pengalihan harta yaitu dinilai berdasarkan harga pasar, jumlah yang

seharusnya diterima oleh pihak yang menerima pengalihan atau jumlah yang seharusnya dibayarkan oleh pihak yang mengalihkan.

- 2) Menteri Keuangan dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang dapat menetapkan nilai lain selain nilai pasar. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal ini, yaitu dalam rangka menyelaraskan dengan kebijakan dibidang sosial, ekonomi, investasi, moneter dan kebijakan lainnya Menteri Keuangan dapat menetapkan nilai lain yaitu nilai buku untuk menilai pengalihan atas aktiva.

C. Penggunaan Nilai Buku Dalam Proses Penggabungan Usaha (Merger)

B.1. Peraturan Penggunaan Nilai Buku Dalam Proses Merger

Berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang kepada Menteri Keuangan tersebut mengenai nilai lain yang digunakan selain nilai pasar, telah diterbitkan beberapa ketentuan atau peraturan dalam hal penggabungan usaha khususnya dalam rangka penggunaan nilai buku, yaitu sebagai berikut:

TABEL III.1
Peraturan-Peraturan Sebelumnya Yang Mengatur
Mengenai Penggunaan Nilai Buku

No	Peraturan	Tanggal	Tentang
1.	KMK 637/KMK.04/1994	29/12/1994	Penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha.
2.	KMK 474/KMK.04/1995	10/03/1995	Penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha sebagaimana telah diubah dengan KMK 249/KMK.04/1995.
3.	KMK 117/KMK.04/1998	27/02/1998	Penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha sebagaimana telah diubah dengan KMK 474/KMK.04/1995.
4.	KMK 422/KMK.04/1998	09/09/1998	Penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau

			pemekaran usaha.
5.	KMK 469/KMK.04/1998	30/10/1998	Penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha.
6.	SE-35/PJ.42/1998	13/11/1998	Peggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha.
7.	SE-21/PJ.42/1998	26/05/1999	Penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha.
8.	SE-23/PJ.42/1999	27/05/1999	Buku petunjuk perlakuan perpajakan atas restrukturisasi perusahaan.
9.	KMK 211/KMK.03/2003	14/09/2003	Perubahan kedua keputusan MenKeu. RI Nomor 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha.
10.	PMK 75/PMK.03/2005	03/08/2005	Perubahan ketiga keputusan MenKeu. RI Nomor 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha.

Sumber : Kumpulan Peraturan Perpajakan www.ortax.org, diolah penulis

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas, yang lebih disoroti adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 637/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 75/PMK.03/2005, dalam rangka memberikan kemudahan bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan penggabungan usaha karena adanya dampak krisis ekonomi. KMK 422/KMK.04/1998 juncto SE-23/PJ.42/1999 secara umum memberikan fasilitas kepada wajib pajak yang akan melakukan penggabungan usaha dengan menggunakan nilai buku dalam proses pengalihan harta dengan terlebih dahulu memenuhi syarat lainnya seperti memenuhi definisi penggabungan usaha, disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak, melunasi seluruh utang pajak,

diaudit oleh akuntan publik. Selain itu KMK 422/KMK.04/1998 sebagaimana telah diubah dengan KMK 469/KMK.04/1998, memperbolehkan wajib pajak mengkompensasikan kerugian/sisa kerugian badan usaha lainnya dengan syarat harus melakukan revaluasi aktiva terlebih dahulu, tata cara atau persyaratan lebih lanjut diatur dalam SE-23/PJ.42/1999.

B.2. Mekanisme Penggabungan Usaha

Mekanisme penggabungan usaha sebagaimana yang dikemukakan oleh Boatsman *et.al.* dalam buku yang berjudul “*Advanced Accounting*”, dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu 1) pertukaran uang tunai (kas) dengan saham biasa; atau 2) pertukaran saham biasa dengan saham biasa.⁶¹ Berikut penyajian ilustrasi kedua bentuk pertukaran tersebut:

B.2.1. Pertukaran Saham Biasa dengan Uang Tunai

Perusahaan A dan Perusahaan B akan melakukan penggabungan usaha dalam bentuk merger, Perusahaan A memiliki uang tunai dan aset lainnya serta utang, para pemegang saham A memiliki saham biasa yang beredar yang dinyatakan dalam Saham Biasa A. Sedangkan Perusahaan B juga memiliki aset (selain uang tunai) dan utang, serta kepemilikan saham biasa yang beredar para pemegang saham Perusahaan B dinyatakan sebagai Saham Biasa B. Neraca kedua perusahaan sebelum dilakukannya merger adalah sebagai berikut:

TABEL III.2
Neraca Awal Perusahaan Sebelum Pertukaran Saham Biasa
dengan Uang Tunai

PERUSAHAAN A		PERUSAHAAN B	
KAS	UTANG	AKTIVA LAINNYA	UTANG
AKTIVA LAINNYA	SAHAM BIASA A		SAHAM BIASA B

Sumber: Buku *Advanced Accounting*, oleh Boatsman, *et.al.*, 1994

⁶¹ James R. Boatsman, *et.al.*, *Op. Cit.*, hal.5-7

Seperti terlihat dalam kedua neraca tersebut diketahui bahwa neraca Perusahaan B pada saat penggabungan usaha tidak memiliki uang tunai (kas), sedangkan neraca Perusahaan A selain memiliki saham biasa, utang dan aktiva lainnya juga memiliki kas. Apabila penggabungan usaha ini dilakukan, maka saham biasa B yang dimiliki oleh para pemegang saham Perusahaan B akan dibeli (ditukar dengan uang tunai) oleh Perusahaan A. Sehingga neraca kedua perusahaan selanjutnya adalah sebagai berikut:

TABEL III.3
Neraca Perusahaan Setelah Pertukaran Saham Biasa
dengan Uang Tunai

PERUSAHAAN A		PERUSAHAAN B	
SAHAM BIASA B	UTANG	AKTIVA LAINNYA	UTANG
AKTIVA LAINNYA	SAHAM BIASA A		KAS

Sumber: Buku *Advanced Accounting*, oleh Boatsman, *et.al.*, 1994

Sehingga penggabungan semacam ini disebut sebagai penggabungan dengan pembelian atau *purchase* (pertukaran uang tunai dengan saham biasa), yaitu penggabungan menyangkut eliminasi bagian yang penting dari kepemilikan semula.⁶² Artinya Perusahaan A telah memiliki secara penuh Perusahaan B, sehingga pemegang saham Perusahaan B yang telah mendapatkan uang tunai secara langsung menjual kepemilikan perusahaan (atas aktiva) kepada Perusahaan A.

B.2.2. Pertukaran Saham Biasa dengan Saham Biasa

Perusahaan A akan melakukan ekspansi usahanya, yaitu dengan cara mengambil alih Perusahaan B. Kedua perusahaan menghendaki untuk masing-masing perusahaan tetap operasional, dengan demikian kedua perusahaan tersebut melakukan pertukaran masing-masing sahamnya. Neraca kedua perusahaan tersebut sebelum dilakukannya pertukaran saham, adalah sebagai berikut:

⁶² Allan R. Drebin, *Op.Cit.*, hal.246

TABEL III.4
Neraca Awal Perusahaan Sebelum Pertukaran Saham Biasa
dengan Saham Biasa

PERUSAHAAN A		PERUSAHAAN B	
AKTIVA LAINNYA	UTANG	AKTIVA LAINNYA	UTANG
SAHAM BIASA A	SAHAM BIASA A	SAHAM BIASA B	SAHAM BIASA B

Sumber: Buku Advanced Accounting, oleh Boatsman, *et.al.*, 1994

Terlihat pada neraca diatas masing-masing perusahaan masih memiliki hak penuh atas perusahaannya. Berikut neraca yang menggambarkan pertukaran saham kedua perusahaan:

TABEL III.5
Neraca Perusahaan Setelah Pertukaran Saham Biasa
dengan Saham Biasa

PERUSAHAAN A		PERUSAHAAN B	
AKTIVA LAINNYA	UTANG	AKTIVA LAINNYA	UTANG
SAHAM BIASA B	SAHAM BIASA A	SAHAM BIASA A	SAHAM BIASA A

Sumber: Buku Advanced Accounting, oleh Boatsman, *et.al.*, 1994

Dari gambar terlihat, kedua perusahaan masih tetap eksis. Pertukaran saham ini tidak menghilangkan keberlanjutan kepemilikan para pemegang saham. Pemegang Saham Perusahaan A tetap memiliki hak penuh atas *net assets* Perusahaan A demikian pula dengan para Pemegang Saham B. Sehingga penggabungan semacam ini disebut sebagai penggabungan dengan penyatuan kepentingan atau *pooling of interest*, yaitu penggabungan menyangkut kelanjutan semua bagian penting dari pemilikan semula.⁶³ Dengan kata lain Perusahaan A menjadi Perusahaan Induk dan Perusahaan B menjadi Perusahaan Anak. Para pemegang saham Perusahaan B yang semula telah ditukar sahamnya dengan saham Perusahaan A, tetap memiliki hak atas Perusahaan B dengan keberlanjutan kepemilikan sahamnya di Perusahaan A yang telah mengambil alih Perusahaan B.

⁶³ *Ibid.*

B.2.3. Penggabungan Usaha dalam bentuk Merger

Perusahaan A dan Perusahaan B akan melakukan penggabungan usaha dalam bentuk merger, Perusahaan A memiliki uang tunai dan aset lainnya serta utang, para pemegang saham A memiliki saham biasa yang beredar yang dinyatakan dalam Saham Biasa A. Sedangkan Perusahaan B juga memiliki aset (selain uang tunai) dan utang, serta kepemilikan saham biasa yang beredar para pemegang saham Perusahaan B dinyatakan sebagai Saham Biasa B. Neraca kedua perusahaan sebelum dilakukannya merger adalah sebagai berikut:

TABEL III.6
Neraca Awal Perusahaan Sebelum Merger

PERUSAHAAN A		PERUSAHAAN B	
KAS	UTANG	AKTIVA LAINNYA	UTANG
AKTIVA LAINNYA	SAHAM BIASA A		SAHAM BIASA B

Sumber: Buku Advanced Accounting, oleh Boatsman, *et.al.*, 1994

Sebagaimana pengertian tentang merger seperti yang dikemukakan terdahulu oleh para ahli, yaitu dengan rumusan umum $A + B = A$. Sehingga seluruh aktiva Perusahaan B akan diambil alih oleh Perusahaan A, tetapi para pemegang saham Perusahaan B yang semula tetap memiliki kepentingan di Perusahaan A (keberlanjutan kepemilikan), maka bentuk neraca kedua perusahaan setelah dilakukannya merger adalah sebagai berikut:

TABEL III.7
Neraca Perusahaan Setelah Merger

PERUSAHAAN A		PERUSAHAAN B	
KAS	UTANG		
AKTIVA LAINNYA	SAHAM BIASA A		
	SAHAM BIASA B		

Sumber: Buku Advanced Accounting, oleh Boatsman, *et.al.*, 1994

Dengan demikian setelah terjadinya merger, perusahaan yang tetap operasional hanya satu perusahaan saja, yaitu Perusahaan A dan para pemegang saham baik di

Perusahaan A dan Perusahaan B semula tetap memiliki kepentingan sebesar prosentase saham masing-masing pada Perusahaan A.

D. Penggunaan Nilai Buku Berdasarkan Peraturan Sebelum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008

Dalam metode penilaian aktiva berdasarkan prinsip akuntansi dan juga yang diakui oleh pajak untuk menilai aktiva yang dialihkan, ada dua metode yang dikenal yaitu dengan pembelian dan penyatuan kepemilikan. Dua metode ini memberikan implikasi yang berbeda bagi perusahaan khususnya dalam proses pemajakan, yang dampaknya ke *cash flow* perusahaan. Bila pengalihan yang dilakukan dengan pembelian berarti aktiva dinilai dengan harga pasar, sehingga selisih lebih antara harga pasar dengan nilai sisa buku dianggap sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak sehingga akan dikenakan pajak. Berbeda dengan penyatuan kepemilikan, pengalihan aktiva dinilai berdasarkan nilai buku/nilai buku dari perusahaan sebelumnya tetap dibawa. Tidak ada tambahan kemampuan ekonomis atas pengalihan ini sehingga tidak dikenakan pajak. Selain itu pemegang saham perusahaan yang dialihkan tetap memiliki hak atau kepentingan sebesar prosentase saham yang dimiliki di perusahaan dimana ia menggabungkan diri.

Menurut Drebin sebagaimana dikutip dari *Accounting Principles Board* (APB) paragraf 46-48, kategori yang harus dipenuhi apabila penggabungan usaha diperkenankan menggunakan nilai buku adalah masing-masing perusahaan yang akan bergabung bersifat otonom selama kurun waktu dua tahun sebelum adanya rencana penggabungan dan independen; Penggabungan dilakukan dalam satu transaksi tunggal dalam satu tahun setelah adanya rencana penggabungan; perusahaan yang menerima pengalihan menawarkan dan menerbitkan saham biasa untuk pengganti saham biasa dari para pemegang saham yang mengalihkan; dalam jangka waktu dua tahun perusahaan-perusahaan yang bergabung tidak diperkenankan merubah kepentingan ekuitas mereka yang berbentuk saham biasa berhak suara agar penggabungan terlaksana baik dengan cara pembagian saham kepada pemegang saham atau penerbitan saham tambahan, pertukaran, dan penarikan surat-surat berharga; perusahaan-perusahaan yang telah bergabung

memperoleh kembali saham-saham yang berupa saham biasa berhak suara yang tidak boleh digunakan untuk penggabungan usaha; persentase kepemilikan diantara para pemegang saham tetap sama; hak suara yang terkandung pada hak pemilikan saham biasa pada perusahaan yang digabungkan dapat dimanfaatkan oleh pemegang saham bersangkutan sehingga tidak boleh dilarang atau dibatasi untuk menggunakan hak tersebut; penggabungan dituntaskan pada tanggal neraca berakhir; perusahaan-perusahaan yang digabungkan baik secara langsung atau pun tidak langsung tidak setuju untuk menarik atau membeli kembali semua atau sebagian saham biasa yang diterbitkan dalam rangka penggabungan; perusahaan yang digabungkan tidak mengadakan kerja sama keuangan lainnya; dalam jangka waktu dua tahun setelah penggabungan, perusahaan yang digabungkan tidak bermaksud atau berencana untuk melepaskan (menjual) sebagian besar dari aktiva perusahaan yang bergabung dan juga tidak bermaksud untuk pengeliminasi fasilitas duplikat (yang sama bentuk dan fungsinya) atau kapasitas berlebih.⁶⁴

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KMK 422/KMK.04/1998 juncto SE-23/PJ.42/1999, banyak perusahaan yang melakukan skema penghindaran pajak, yang merupakan latar belakang keluarnya PMK 43/PMK.03/1998. Berikut ilustrasinya dalam contoh:

Pada tahun 2006 Perusahaan A, sebuah Perusahaan Komputer memiliki aset senilai 100.000 dan memperoleh laba 10.000. Perusahaan A mempunyai niat untuk melakukan penggabungan usaha dengan Perusahaan B, sebuah Perusahaan Kosmetik. Aset yang dimiliki oleh Perusahaan B pada tahun yang sama adalah senilai 2.000 dan kerugian yang diderita perusahaan mencapai 11.000. bila dilihat dari neraca yang ditunjukkan Perusahaan B (gambar dibawah ini), pemilik perusahaan B berniat untuk melikuidasinya karena dianggap sudah tidak memiliki prospek lagi.

Ketertarikan Perusahaan A untuk mengambil alih Perusahaan B patut diduga bukan untuk tujuan mengembangkan kegiatan usahanya, karena secara bisnis pengambilalihan Perusahaan B tidak memberikan keuntungan selain itu bidang usahanya pun sangat berbeda. Dengan demikian, kompensasi kerugian yang

⁶⁴ *Ibid.* hal. 246-247


dimiliki oleh Perusahaan B senilai 11.000 tersebutlah yang menjadi daya tarik atau tujuan pengambilalihan dilakukan.

Sesuai dengan ketentuan dalam KMK 422/KMK.04/1998 juncto SE-23/PJ.42/1999, yang menyebutkan bahwa kompensasi kerugian dapat dialihkan dengan syarat, perusahaan yang dialihkan yang menderita kerugian harus terlebih dahulu melakukan revaluasi aktiva. Sehingga berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada masa itu, aset Perusahaan B (Perusahaan yang dialihkan) setelah direvaluasi bernilai 5.000. Jadi, kompensasi kerugian B yang dapat dialihkan adalah senilai 8.000. Dengan nilai kompensasi kerugian yang dialihkan tersebut, maka posisi laba/(rugi) setelah penggabungan adalah sebesar 2.000. (Skema ditunjukkan pada poin 1)

Akan tetapi, apabila Perusahaan A tidak puas dengan skema penghindaran tersebut, maka dengan Perusahaan A memutar balik skema tersebut dengan cara pihak yang mengambilalih bukanlah Perusahaan A melainkan Perusahaan B (perusahaan yang merugi). Sesuai ketentuan, perusahaan yang wajib melakukan revaluasi aktiva adalah perusahaan yang mengalihkan aktiva yang mempunyai kerugian. Dalam kasus ini, Perusahaan A (perusahaan yang mengalihkan aktiva) tidak menderita kerugian jadi tidak perlu ada revaluasi aktiva, dan perusahaan B karena berperan sebagai perusahaan yang menerima pengalihan walaupun memiliki kompensasi kerugian tidak harus melakukan revaluasi aktiva. Dengan kata lain, Perusahaan A yang melebur ke Perusahaan B (skema ditunjukkan pada poin 2).

Berikut skema penghindaran pajak untuk menggambarkan ilustrasi diatas:

Gambar III.1
Skema Penghindaran Pajak Pada Kegiatan Penggabungan Usaha



Sumber : Diolah oleh Bpk. Darussalam

Skema-skema penghindaran pajak dengan modus penggabungan usaha seperti ilustrasi diatas telah menyebabkan kerugian yang besar bagi negara. Seperti pada skema kedua, dengan melakukan penggabungan usaha perusahaan yang sebelumnya laba dan berkewajiban membayar pajak, dengan skema tersebut PPH terutangnya menjadi nihil.

D. Penggunaan Nilai Buku Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008

Penggabungan usaha merupakan salah satu proses restrukturisasi yang dilakukan oleh perusahaan yang salah satu motivasinya adalah untuk ekspansi usaha dan efisiensi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam proses penggabungan usaha, salah satu kegiatan yang paling berperan adalah adanya proses pengalihan aktiva. Dalam proses pengalihan aktiva tersebut dikenal dua metode penilaian, yaitu dengan menggunakan nilai pasar dan nilai buku.

Keduanya memiliki implikasi pajak yang berbeda, bila dinilai berdasarkan nilai pasar maka terdapat selisih keuntungan yang akan dikenakan pajak, sedangkan bila menggunakan nilai buku tidak terdapat implikasi pajaknya.

Penggunaan nilai buku tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan wewenang yang diberikan Undang-undang terhadapnya sebagaimana yang tercantum dalam konsideran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008. Pasal 1 peraturan ini dijelaskan, bahwa bentuk restrukturisasi yang dapat menggunakan fasilitas ini meliputi penggabungan usaha, peleburan usaha dan pemekaran usaha. Dalam hal penggabungan usaha, sebagaimana tercantum dalam pasal 3, perusahaan yang tetap dipertahankan/ eksis adalah perusahaan yang tidak mempunyai sisa rugi atau mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil.

Perusahaan-perusahaan yang ingin menggunakan fasilitas penggunaan nilai buku ini, sebagaimana yang tercantum pada pasal 2, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak serta melampirkan alasan dan tujuan melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha dan pemekaran usaha
2. Melunasi seluruh utang pajak dari perusahaan-perusahaan yang terkait
3. Memenuhi persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*)

Selain persyaratan-persyaratan tersebut diatas, pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008 ini menyatakan bahwa bagi perusahaan yang akan melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha dan pemekaran usaha tidak diperkenankan mengkompensasikan kerugian/sisa kerugian dari wajib pajak.

BAB IV
ANALISIS PENERAPAN PENGGUNAAN NILAI BUKU
ATAS TRANSAKSI PENGGABUNGAN USAHA
MELALUI PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 43 TAHUN 2008

E. Justifikasi Penggunaan Nilai Buku Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008

Setiap ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan haruslah berdasarkan pada ketentuan pembentukan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam UU No.10 tahun 1994 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu bentuk delegasi wewenang yang diamanatkan oleh Undang-Undang kepada Menteri Keuangan yaitu direalisasikan dalam bentuk pemberian fasilitas penggunaan nilai buku. Fasilitas penggunaan nilai buku mulai diberikan pada saat diberlakukan reformasi di bidang perpajakan tahun 1983. Reformasi PPh 1983 memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan nilai lain pada kegiatan pengalihan harta dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 ayat (3) UU PPh.

Penetapan penggunaan nilai lain ini didelegasikan kepada Menteri Keuangan semata-mata untuk efektifitas, karena bila semuanya diatur dalam Undang-Undang menjadi kurang efisien. Secara umum Undang-Undang hanya mengatur pengalihan harta dengan menggunakan nilai pasar, semua objek (harta) yang dialihkan pengalihannya haruslah menggunakan nilai pasar. Dengan demikian, bila terdapat selisih lebih antara nilai pasar dengan nilai buku harta tersebut merupakan tambahan kemampuan ekonomis di pihak Wajib Pajak. Selisih lebih ini yang dikenal dengan *capital gain*. Dengan adanya tambahan kemampuan ekonomis, maka implikasinya ada pajak yang dikenakan terhadap *capital gain* tersebut. Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menetapkan nilai lain yang ketentuan selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan atau

Peraturan Menteri Keuangan. Ruang lingkup yang dipengaruhi oleh peraturan ini tidak hanya pada sektor pajak saja, melainkan juga sektor lainnya yang terkait. Oleh karena itu, kewenangan untuk membuat peraturan ini diberikan kepada Menteri Keuangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh informan, sebagai berikut:

“Undang-Undang Pajak Penghasilan kita hanya mengatur nilai pasar saja, penggunaan nilai lain tidak diatur dalam UU PPh tetapi didelegasikan kepada Menteri Keuangan karena bila dimuat semua didalam Undang-Undang akan terlalu panjang dan kurang efektif. Didelegasikan kepada Menteri Keuangan, bila kita kembali melihat ruang lingkungannya, sebesar apa ruang lingkup itu dan siapa saja yang dipengaruhi. Jika khusus mengatur tentang pajak saja maka yang dikeluarkan adalah Peraturan Dirjen Pajak. Untuk PMK ini sendiri kan tidak hanya untuk pajak saja cakupannya lebih luas, jadi yang mengeluarkan peraturan penggunaan nilai buku ini ya Menteri Keuangan.”⁶⁵

Selain itu, harus dilihat lagi ketentuan yang diatur dalam PMK ini haruslah sesuai, artinya sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang dan sesuai azas material Wajib Pajak, sebagaimana yang diungkapkan informan berikut:

“Dengan demikian ketentuan pelaksanaan setingkat Peraturan Menteri Keuangan ini apakah sudah sesuai, dengan kata lain apakah peraturan diatasnya mengamanatkan secara langsung. Yang pasti peraturan pelaksana yang dikeluarkan tidak boleh memperluas kewenangan Dirjen Pajak dan juga jangan sampai mengurangi hak Wajib Pajak dan menambah kewajiban Wajib Pajak. Apabila hal tersebut dilanggar maka ketentuan tersebut adalah batal demi hukum, tetapi apabila ketentuan positifnya sudah dikeluarkan maka harus dilaksanakan kecuali ada judicial review ke Mahkamah Agung untuk peraturan pelaksana terhadap UU atau ke Mahkamah Konstitusi untuk UU terhadap UUD 1945. Hal ini sesuai dengan azas material, yaitu sesuai daya pikul Wajib Pajak baik dari segi peraturan dan pelaksanaannya. Yang penting syarat subjektif dan objektif Wajib Pajak terpenuhi maka timbulah kewajiban pembayaran pajak.”

Dengan demikian pernyataan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (3) UU PPh, yaitu “...**kecuali** ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.” mengandung arti bahwa yang hanya dapat menetapkan nilai lain selain nilai pasar tersebut adalah Menteri Keuangan, sehingga tidak dapat didelegasikan kepada Dirjen Pajak atau Pejabat lainnya.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Sumaryanti, Kasi Peraturan PPh Badan III, 28 Oktober 2008, Pukul 09.15-10.10 WIB

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya dunia usaha, terdapat beberapa kali perubahan dan penggantian peraturan yang dituangkan melalui Keputusan Menteri Keuangan. Perubahan yang paling signifikan pada peraturan penggunaan nilai buku ini terlihat pada KMK 422/KMK.04/1998 tertanggal 9 September 1998 juncto SE-23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999 untuk memberikan kelancaran bagi perusahaan-perusahaan melakukan restrukturisasi karena dampak krisis yang berkepanjangan. Peraturan tersebut pada intinya, memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk menggunakan nilai buku dalam kegiatan restrukturisasi usaha, dan diperkenalkannya mengalihkan kompensasi kerugian dengan syarat Wajib Pajak harus melakukan revaluasi aktiva terlebih dahulu. Namun demikian, niat baik pemerintah tidak selamanya ditanggapi positif oleh Wajib Pajak, terbukti dengan banyaknya Wajib Pajak yang memanfaatkan peraturan ini untuk melakukan penghindaran pajak, dimana semata-mata hanya untuk mengambil alih kompensasi kerugian dari perusahaan yang diambil alih.

Terkait dengan hal itu, pemerintah melalui Menteri Keuangan, pada tanggal 13 Maret 2008 yang lalu mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008. Peraturan tersebut mengatur mengenai penggunaan nilai buku dalam kegiatan penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha, Wajib Pajak dapat menikmati fasilitas ini dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. **Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan merger dan pemekaran usaha**

Permohonan untuk melakukan penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemohon terdaftar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif kegiatan tersebut dilakukan. Ketentuan yang harus disiapkan oleh Wajib Pajak salah satunya adalah mengemukakan alasan dan tujuan Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha dengan disertai bukti pendukung. Bukti pendukung yang harus dilampirkan oleh Wajib Pajak diantaranya dengan melengkapi formulir-formulir sebagaimana yang terlampir dalam PER-28/PJ./2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai

Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha. Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta mengajukan permohonan merger menggunakan nilai buku kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif merger. Jadi bila permohonan tersebut ditolak oleh Dirjen Pajak, Wajib Pajak tetap dapat melaksanakan merger dengan menggunakan nilai pasar, seperti yang diungkapkan oleh Wahyu Santosa berikut:

“Begini lho mbak, ibarat orang mau mendapatkan SIM maka orang tersebut harus bisa mengendarai mobil terlebih dahulu. Begitu pula dengan Wajib Pajak yang mau melakukan merger, Wajib Pajak merger terlebih dahulu baru mengajukan permohonan merger menggunakan nilai buku, jadi bila permohonan merger dengan menggunakan nilai buku ditolak maka Wajib Pajak tetap dapat melakukan merger dengan menggunakan nilai pasar. Jadi disini artinya pajak tidak membatasi rencana bisnis Wajib Pajak tersebut.”⁶⁶

Menteri Keuangan pada dasarnya mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan ini untuk menyelaraskan kebijakan perpajakan dengan kebijakan di bidang sosial, ekonomi, investasi, moneter dan kebijakan lainnya sebagaimana ditegaskan dalam konsiderans Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008. Melalui penerbitan PMK ini diharapkan perusahaan yang ingin melakukan penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha dapat menikmati fasilitas penggunaan nilai buku untuk tujuan pengembangan usahanya yaitu sinergi. Seperti yang diungkapkan informan berikut:

“Seperti yang tercantum dalam konsiderans Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008 tujuan Menteri Keuangan menerbitkan PMK tersebut adalah untuk menyelaraskan kebijakan perpajakan dengan kebijakan di bidang sosial, ekonomi, investasi, moneter dan kebijakan lainnya...serta mengurangi/ menutup celah (*loopholes*) yang masih terdapat pada peraturan sebelumnya.”⁶⁷

Selama ini yang terjadi adalah kegiatan restrukturisasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut lebih banyak dilakukan untuk penghindaran pajak. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasi Peraturan PPh Badan II Direktorat Jenderal Pajak, sebagai berikut:

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Wahyu Santosa, Kasi Peraturan PPh Badan II, 23 Desember 2008, Pukul 08.00-08.45 WIB

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Sumaryanti, Kasi Peraturan PPh Badan III, 28 Oktober 2008, Pukul 09.15-10.10 WIB

“Seperti diketahui tujuan utama dari merger itu sendiri adalah untuk menghasilkan sinergi. Merger itu intinya sinergi kan, dimana sinergi ini harus menghasilkan perusahaan menjadi lebih berkembang. Misalnya dalam Matematika $1+1=2$, tetapi bila dalam sinergi $1+1$ harusnya bisa jadi 3 jadi harus lebih kuat, artinya jangan sampai hasil penggabungan nanti hanya menghasilkan nilai secara matematis saja. Cuma jadi dua tetapi harus menjadi lebih, juga jangan sebaliknya $1+1$ malah menjadi 1 seperti yang terjadi kemarin-kemarin.”⁶⁸

Fasilitas penggunaan nilai buku ini pada dasarnya hanya diperkenankan bagi tiga jenis restrukturisasi, yaitu penggabungan usaha, peleburan usaha dan pemekaran usaha. Penggabungan usaha yang dimaksud adalah penggabungan dari dua atau lebih perusahaan. Perusahaan yang harus tetap eksis adalah perusahaan yang tidak memiliki kerugian atau memiliki kerugian yang lebih kecil dari perusahaan lainnya yang diambil alih. Sedangkan peleburan usaha merupakan penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mendirikan badan usaha baru. Pemisahan satu perusahaan yang modalnya terbagi atas saham menjadi dua perusahaan atau lebih, dengan cara mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan sebagian harta ke perusahaan baru tersebut tanpa melakukan likuidasi terlebih dahulu, dinamakan pemekaran usaha. Ketiga bentuk restrukturisasi inilah yang paling memungkinkan melakukan pengalihan aktiva, sehingga peraturan ini hanya diperkenankan bagi ketiga bentuk restrukturisasi tersebut, sebagaimana diungkapkan informan berikut :

“Kebijakan ini hanya diperkenankan untuk kegiatan penggabungan, peleburan dan pemekaran saja. Sedangkan untuk bentuk restrukturisasi yang lain, misalnya pemecahan usaha tidak diperkenankan untuk memanfaatkan fasilitas penggunaan nilai buku ini, karena pada dasarnya bila pemecahan intinya langsung pecah menjadi badan usaha yang terpisah sehingga tidak perlu lagi diatur mengenai pengalihan aktiva dalam kegiatan pemecahan usaha”⁶⁹

b. Pelunasan seluruh utang pajak para pihak yang mengalihkan dan menerima pengalihan harta

Sebelum pengalihan harta atau kegiatan restrukturisasi dilakukan, masing-masing dari Wajib Pajak, baik yang menerima pengalihan maupun yang

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Wahyu Santosa, Kasi Peraturan PPh Badan II, 23 Desember 2008, Pukul 08.00-08.45 WIB

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Sumaryanti, Kasi Peraturan PPh Badan III, 28 Oktober 2008, Pukul 09.15-10.10 WIB

mengalihkan harus melunasi seluruh utang pajaknya. Selanjutnya bila dikemudian hari setelah dilakukan penelitian lagi dan ditemukan bukti bahwa Wajib Pajak yang menerima pengalihan maupun yang mengalihkan belum melunasi seluruh utang pajaknya, maka izin yang sebelumnya diberikan akan dicabut. Penelitian tersebut dalam bentuk pemantauan rutin yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, seperti yang dinyatakan informan berikut:

“Setelah merger biasanya Direktur Jenderal Pajak akan melakukan audit untuk pemeriksaan atas badan usaha yang dilebur untuk memastikan bahwa badan usaha tersebut tidak mempunyai tanggungan pajak (utang pajak).”⁷⁰

Kemudian aktiva yang sebelumnya yang dinilai dengan menggunakan nilai buku, dinilai kembali berdasarkan nilai pasar. Kekurangan atau pun sanksi yang dikenakan akibat perubahan tersebut harus diselesaikan oleh Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya surat keputusan pencabutan. Disinilah peran Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan kepastian hukum, karena apabila Wajib Pajak telah memenuhi syarat-syarat yang diajukan, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat permohonan belum mengeluarkan surat keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh informan, sebagai berikut:

“Kita membuat kebijakan untuk membantu Wajib Pajak dan memberikan kepastian hukum, kebijakan seperti Peraturan Menteri Keuangan ini pun kita keluarkan karena ada amanat dari Undang-Undang PPh, jadi kita berlandaskan kepada peraturan di atasnya tanpa adanya amanat kita tidak bisa mengeluarkan PMK ini.”⁷¹

c. Memenuhi persyaratan tujuan bisnis (*business purpose*)

Persyaratan ini merupakan persyaratan yang menjadi pembeda dengan peraturan-peraturan sebelumnya. Ketentuan ini menekankan kepada tujuan awal dari penggabungan usaha, sebagaimana yang dikemukakan pada Bab II sebelumnya, terutama untuk menciptakan sinergi yang kuat antar perusahaan yang bergabung. Dengan demikian merger yang dilakukan tidak semata-mata untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dipertegas lagi bahwa perusahaan yang

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Noviana Dewi, Tax Officer PT. Rabobank, 15 Nopember 2008, Pukul 14.40-15.15 WIB

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Sumaryanti, Kasi Peraturan PPh Badan III, 28 Oktober 2008, Pukul 09.15-10.10 WIB

menerima pengalihan harta/yang masih tetap eksis adalah perusahaan yang tidak memiliki kerugian atau memiliki kerugian yang lebih kecil. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumaryanti yaitu sebagai berikut:

“Pada dasarnya aturan itu kita buat bukan sebagai sarana Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak, tetapi untuk melakukan penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha melalui bisnis yang sehat. Kita ingin memberi ketentuan bagi Wajib Pajak seperti apa penggabungan yang sehat itu, seperti kita ketahui secara logika bisnis tidak mungkin penggabungan dilakukan dengan perusahaan yang merugi, itu abnormal. Nah peraturan ini dibuat untuk mengantisipasi yang abnormal tadi. Jadi disini kita mau lihat niat dan tujuan bisnis perusahaan-perusahaan yang bergabung tersebut.”⁷²

Dengan demikian apabila merger yang dilakukan tidak menghasilkan sinergi maka tidak diperkenankan, untuk itulah aturan ini dibuat sebagaimana yang dinyatakan oleh informan berikut:

“Wajib Pajak tadi kan mendapatkan fasilitas maka syaratnya harus dipenuhi. Syarat ini tetap diperlukan karena merger untuk menjamin tujuan merger yang sebenarnya terpenuhi. Misalnya merger tersebut antara Pabrik Pisang dengan Pabrik Kelapa Sawit, sebenarnya tidak ada sinergi kan. Tetapi bukan berarti tidak diperbolehkan, dia tetap boleh merger tetapi harus menggunakan nilai pasar.”⁷³

Dengan demikian, bagi Wajib Pajak yang akan melakukan penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha harus memenuhi syarat-syarat tersebut diatas, untuk memperoleh fasilitas penggunaan nilai buku dan disertai dengan syarat-syarat pendukung lainnya.

A.1. Latar Belakang Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008

Krisis moneter tahun 1998 yang melanda Indonesia memberi dampak yang sangat besar di semua bidang kehidupan. Salah satu bidang yang merasakan dampak krisis tersebut adalah bidang ekonomi. Kondisi ini memaksa perusahaan untuk melakukan restrukturisasi perusahaan dalam rangka meyakinkan investor

⁷² Hasil Wawancara dengan Sumaryanti, Kasi Peraturan PPh Badan III, 28 Oktober 2008, Pukul 09.15-10.10 WIB

⁷³ Hasil Wawancara dengan Wahyu Santosa, Kasi Peraturan PPh Badan II, 23 Desember 2008, Pukul 08.00-08.45 WIB

untuk menanamkan kembali modalnya. Bentuk restrukturisasi yang banyak dilakukan antara lain adalah penggabungan usaha (merger).

Dalam rangka mendukung restrukturisasi perusahaan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang akan melakukan restrukturisasi. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.04/1998 tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha. Pemerintah akhirnya mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-23/PJ.42/1999 tanggal 29 Mei 1999, tentang buku panduan tentang perlakuan perpajakan atas restrukturisasi perusahaan sebagai landasan hukum Wajib Pajak yang pada saat masa krisis tersebut untuk memberikan kelancaran dalam proses merger. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh informan berikut:

“Ketentuan tersebut dalam rangka restrukturisasi, bila kita ingat pada tahun, salah satunya tahun 1998 itu banyak bank-bank dan perusahaan-perusahaan yang kesulitan, kesulitan finansial karena suku bunga dan nilai rupiah, maka kebijakan itu terutama diberikan kesempatan bagi bank-bank untuk melakukan restrukturisasi salah satunya melalui merger.”⁷⁴

Kenyataannya ketentuan tersebut banyak dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Berbagai skema penghindaran pajak yang selama ini dirancang oleh Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak, memaksa pembuat kebijakan untuk segera mengeluarkan peraturan baru untuk menutup celah yang masih terdapat di peraturan sebelumnya, yaitu KMK 422/KMK.04/1998 juncto SE -23/PJ.42/1999. Hal tersebut yang menjadi dasar pemerintah untuk mengeluarkan peraturan baru yang dituangkan dalam PMK 43/PMK.03/2008, yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan tanggal 13 Maret 2008 lalu. Hal itu dinyatakan oleh Sumaryanti, Kasi Peraturan PPh Badan III DJP berikut:

“Pada dasarnya aturan ini kita buat sebagai sarana Wajib Pajak untuk melakukan penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha melalui perkembangan bisnis yang sehat. Kita ingin membuat peraturan yang

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Rachmanto Surahmat, Tax Partner Ernst & Young, 30 Oktober 2008, Pukul 14.50-15.20 WIB

memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak disatu pihak dan tidak mengurangi penerimaan negara di pihak lain. Peraturan ini dikeluarkan bukan berarti peraturan yang terdahulu kurang sempurna, tetapi sesuai dengan perkembangan dunia bisnis kita juga harus menyesuaikannya, setidaknya kita juga memiliki niat untuk mengurangi celah yang masih terdapat diperaturan sebelumnya”⁷⁵

Hal ini juga ditegaskan oleh informan berikut :

“Peraturan yang semula yang mengatur mengenai revaluasi, dijelaskan bahwa jika rugi tidak dapat dikompensasi semuanya. Setelah itu ada peraturan selanjutnya yang menyatakan bahwa rugi dapat dikompensasi dengan syarat melakukan revaluasi. Pada dasarnya tidak ada pembatasan perusahaan-perusahaan mana saja yang melakukan merger maupun akuisisi. Secara logika perusahaan yang mengambilalih adalah perusahaan yang untung, tetapi pada kenyataannya karena usaha bersama maka yang terjadi adalah kebalikannya yaitu perusahaan yang rugi yang mengambil alih perusahaan yang untung.”⁷⁶

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini adalah sebagai berikut :

1. Pemberian fasilitas penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha.

Pemberian fasilitas penggunaan nilai buku ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam melakukan proses merger dan pemekaran usaha. Hal ini juga sejalan dengan konsep teoritis dari penggabungan itu sendiri, bahwa sebenarnya pengalihan harta tersebut tidak menghasilkan penambahan kemampuan ekonomis, seperti yang dikemukakan informan berikut:

“Iya memang tidak ada penambahan kemampuan ekonomis, sebetulnya kembali lagi kepada kebijakan Undang-Undang pajak kita, kalau kebijakan Undang-Undang pajak kita, bila saudara perhatikan bertumbuh kepada penerimaan saja tanpa mempertimbangkan netralitas terhadap usaha kan?”⁷⁷

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Sumaryanti, Kasi Peraturan PPh Badan III, 28 Oktober 2008, Pukul 09.15-10.10 WIB

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Gunadi, Akademisi, 27 Oktober 2008, Pukul 14.40-15.15 WIB

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Rachmanto Surahmat, Tax Partner Ernst & Young, 30 Oktober 2008, Pukul 14.50-15.20 WIB

Dengan demikian, tidak ada selisih lebih sebagaimana bila dinilai dengan nilai pasar. Implikasi penggunaan nilai buku adalah tidak ada pengenaan pajak atas transaksi tersebut.

Pihak pemerintah berharap melalui pemberian fasilitas penggunaan nilai buku dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008 ini, dapat memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang ingin melakukan merger maupun pemekaran usaha. Selain itu, dengan pemberian fasilitas ini diharapkan akan menimbulkan sinergi yang kuat untuk dijadikan motivasi bagi para investor untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia. Investasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan negara. Hal tersebutlah yang membuat banyak Wajib Pajak tertarik untuk memperoleh fasilitas ini. Hal tersebut diungkapkan oleh informan berikut :

“Wajib Pajak akan cenderung menggunakan fasilitas penggunaan nilai buku dalam merger pastinya karena tidak perlu membayar pajak seperti bila menggunakan nilai pasar, karena adanya tambahan kemampuan ekonomis/keuntungan atas selisih lebih pengalihan aktiva. Sehingga kemungkinan perusahaan akan memanfaatkan fasilitas ini.”⁷⁸

Hal ini pun ditegaskan oleh Noviana Dewi, *Tax Officer* PT.Rabobank yang beberapa waktu lalu melakukan merger sebagai berikut :

“Kebijakan penggunaan nilai buku adalah menarik (baik) karena kita dapat menghemat biaya pajak dalam merger (dibandingkan dengan nilai pasar, dengan menggunakan nilai buku menjadi lebih hemat).”⁷⁹

Selain itu diharapkan dengan dikeluarkannya ketentuan ini dapat memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, seperti yang diungkapkan informan berikut:

“..proses administrasi dan ketentuan yang kita terapkan adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak bukan untuk memberikan kemudahan.”⁸⁰

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Gunadi, Akademisi, 27 Oktober 2008, Pukul 14.40-15.15 WIB

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Noviana Dewi, *Tax Officer* PT. Rabobank, 15 Nopember 2008, Pukul 14.40-15.15 WIB

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Wahyu Santosa, Kasi Peraturan PPh Badan II, 23 Desember 2008, Pukul 08.00-08.45 WIB

2. Wajib Pajak tidak perlu melakukan likuidasi terlebih dahulu dalam proses merger atau pemekaran usaha

Fasilitas diberikan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, jika ketentuan sebelumnya mengharuskan Wajib Pajak untuk melikuidasi terlebih dahulu salah satu dari perusahaan yang bergabung, maka dengan adanya peraturan ini Wajib Pajak tidak diharuskan untuk melakukan likuidasi. Oleh karena itu, Wajib Pajak dapat menghemat pengeluaran yang sebelumnya harus dikeluarkan dalam proses likuidasi, tidak jarang syarat ini di peraturan sebelumnya cukup memberatkan dipihak Wajib Pajak yang menginginkan efisiensi. Ketentuan ini pun sejalan dengan peraturan lain, misalnya Undang-Undang Perseroan Terbatas, dimana Undang-Undang ini tidak mempersyaratkan likuidasi dalam proses merger. Dengan demikian PMK ini tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, ada harmonisasi peraturan, sebagaimana yang dinyatakan oleh informan berikut:

“Sedangkan untuk persyaratan likuidasi ini, kita menyesuaikan/ sinkron dengan peraturan lain seperti misalnya UU PT, ada harmonisasi peraturan jadi tidak saling bertentangan.”⁸¹

3. Tidak terdapatnya persyaratan Revaluasi

Bila pada peraturan sebelumnya, Wajib Pajak diperbolehkan untuk mengkompensasikan kerugiannya dengan terlebih dahulu melakukan revaluasi aktiva. Wajib Pajak yang ingin melakukan merger dengan ketentuan penggunaan nilai buku tidak wajib lagi melakukan revaluasi aktiva (dengan kata lain Wajib Pajak mempunyai pilihan/ *option*) sehingga tidak menghasilkan keuntungan karena pengalihan harta jadi tidak dikenakan pajak. Seperti yang diungkapkan informan berikut:

“Lalu poin revaluasi, pada intinya kita membuat ketentuan yang tidak mempersulit, dapat juga dikatakan sebagai option/pilihan, tergantung dari perusahaannya mau melakukan revaluasi atau tidak.”⁸²

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Sumaryanti, Kasi Peraturan PPh Badan III, 28 Oktober 2008, Pukul 09.15-10.10 WIB

⁸² Hasil Wawancara dengan Sumaryanti, Kasi Peraturan PPh Badan III, 28 Oktober 2008, Pukul 09.15-10.10 WIB

Pilihan disini lebih kepada keputusan Wajib Pajak bila ingin menggunakan nilai buku maka Wajib Pajak tidak perlu melakukan revaluasi, jika ingin menggunakan nilai pasar maka ia harus melakukan revaluasi.

4. Tidak diperbolehkannya mengalihkan kerugian/ sisa rugi bagi Wajib Pajak yang menggabungkan diri

Pada PMK 43 Tahun 2008 ini, secara tegas menyatakan bahwa Wajib Pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas penggunaan nilai buku ini tidak diperbolehkan mengalihkan kerugian/sisa rugi. Perusahaan yang tetap dipertahankan atau masih eksis adalah perusahaan yang tidak mempunyai kerugian atau mempunyai kerugian yang lebih kecil. Jadi, dengan ketentuan baru ini tidak ada lagi proses merger dimana yang menerima pengalihan adalah perusahaan yang mempunyai kerugian yang lebih besar atau yang seharusnya tidak dipertahankan. Sebagaimana yang diungkapkan informan berikut ini:

“Untuk poin tidak diperbolehkannya mengalihkan kerugian/sisa kerugian sudah jelas ya mbak, disini ditekankan bahwa Wajib Pajak tidak boleh mengkompensasikan kerugian”⁸³

Hal senada juga ditekankan oleh Wahyu Santosa, Kasi Peraturan PPh Badan II, sebagai berikut:

“Pada dasarnya kompensasi rugi merupakan hak Wajib Pajak seperti yang dinyatakan dalam UU bila kita membicarakan tentang Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan secara berkala (setiap tanggal valuasi Wajib Pajak). Tetapi bila kita membicarakan mengenai penggunaan nilai buku sesuai dengan PMK ini maka bagi Wajib Pajak yang menggabungkan diri tidak diperkenankan mengkompensasikan kerugian/sisa kerugian. Jadi bukan tidak boleh kompensasi sama sekali, pernyataan demikian kurang tepat. Begitu pula tidak dibatasi bahwa yang melakukan merger hanya perusahaan yang untung saja perusahaan yang rugi pun diperkenankan asalkan hasil dari merger tersebut adalah sinergi. Misalnya ada 2 perusahaan melakukan merger Perusahaan B dengan kerugian 700 bergabung ke Perusahaan A dengan kerugian 100 tetap diperkenankan merger. Berdasarkan ilustrasi tersebut maka yang diperkenankan untuk tetap hidup adalah Perusahaan yang memiliki rugi lebih kecil yaitu Perusahaan A, dengan demikian rugi sebesar 700 yang dibawa oleh Perusahaan B tidak diakui/tidak boleh dikompensasi ke Perusahaan A. Sedangkan rugi

⁸³ Hasil Wawancara dengan Sumaryanti, Kasi Peraturan PPh Badan III, 28 Oktober 2008, Pukul 09.15-10.10 WIB

di Perusahaan A ya tetap dapat dikompensasi pada SPT Tahunan perusahaan pada umumnya.”⁸⁴

Pada ketentuan ini dinyatakan hanya terhadap perusahaan yang menggabungkan dirilah yang tidak diperkenankan mengalihkan kerugiannya. Sedangkan perusahaan yang menerima pengalihan tetap diperkenankan mengkompensasikan ruginya pada SPT Tahunannya.

A.2. Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008

Kebijakan pemberian fasilitas penggunaan nilai buku yang dikeluarkan beberapa waktu lalu tersebut memiliki rentang waktu 10 (sepuluh) tahun dengan peraturan terdahulunya, waktu yang cukup panjang untuk mengeluarkan sebuah peraturan. Pemerintah menganggap bahwa peraturan sebelumnya masih relevan untuk mengatur mengenai kegiatan merger dengan menggunakan nilai buku, sebagaimana yang diungkapkan oleh informan berikut:

“Pembuatan peraturan itu sendiri tidak boleh dikeluarkan begitu saja tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan khusus. Begini mbak, kita baru mengeluarkan peraturan ini sekarang karena masih menganggap peraturan sebelumnya masih relevan untuk mengatur mengenai penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku. Seperti kita lihat keadaan perekonomian saat ini yang sedang dilanda krisis global, kita akan terus menganalisa apakah peraturan yang kita keluarkan ini sudah dapat memenuhi kebutuhan perkembangan usaha khususnya merger dengan kondisi perekonomian saat ini. Namun, bukan berarti kita akan langsung mengeluarkan peraturan baru jika peraturan ini masih kurang relevan, kita melihat perkembangannya terlebih dahulu.”⁸⁵

Wajib Pajak diperkenankan menikmati fasilitas penggunaan nilai buku, dengan terlebih dahulu melakukan hal-hal berikut :

1. Laporan keuangan harus diaudit oleh akuntan publik

Bagi Wajib Pajak yang ingin melakukan penggabungan usaha dengan menggunakan nilai buku, laporan keuangan dari masing-masing pihak yang bergabung, baik Wajib Pajak yang mengalihkan harta maupun Wajib Pajak yang

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Wahyu Santosa, Kasi Peraturan PPh Badan II, 23 Desember 2008, Pukul 08.00-08.45 WIB

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Sumaryanti, Kasi Peraturan PPh Badan III, 28 Oktober 2008, Pukul 09.15-10.10 WIB

menerima harta wajib diaudit. Laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh akuntan publik, auditor independen. Bagian laporan keuangan yang diaudit khususnya untuk tahun pajak berjalan atau tahun pajak dilakukannya pengalihan harta. Akan tetapi, tidak serta merta Wajib Pajak yang laporan keuangannya sudah diperiksa oleh akuntan publik langsung dapat memperoleh fasilitas ini, seperti yang diungkapkan informan berikut:

“...prosedur yang ditetapkan sudah kita lakukan, hanya saja beberapa kasus dilapangan agak dipersulit, misalnya dari laporan keuangannya yang belum sesuai. Bukan pula masalah kurangnya koordinasi dengan pihak DJP, tetapi dari pihak DJPnya sendiri yang seringkali kurang menepati janji.”

Beberapa kendala yang sering dialami oleh Wajib Pajak dalam proses penggabungan usaha, seperti masalah prosedural sebagaimana yang dikemukakan informan berikut:

“Kalau kendala-kendala sih sama seperti perusahaan lainnya yang juga melakukan proses merger ini kan tidak semua pemegang saham setuju dengan rencana merger ini jadi bagi para pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan merger ini sampai dengan tanggal 23 April 2008 lalu ya dapat mengajukan untuk menggunakan haknya agar sahamnya dibeli oleh Bank Peserta Merger. Begitu pula bagi karyawan yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja kewajiban perusahaan terhadap karyawan tersebut akan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yah kendalanya masih disekitar administrasi, penyesuaian sistem dan lainnya.”⁸⁶

Hal senada juga dikemukakan oleh Noviana Dewi, Tax Officer PT. Rabobank:

“Kendala-kendala yang perusahaan alami pada saat merger, yaitu:

1. operasional merger yang melibatkan 3 (tiga) perusahaan menjadi 1 (satu), yaitu tentang integrasi program-program, laporan keuangan dan sistem yang banyak berubah.
2. SDM yang banyak berkurang karena adanya penawaran dari perusahaan bagi karyawan yang tidak ikut merger.
3. proses permohonan merger yang memakan waktu lama, terutama persetujuan dari Menhub dan HAM.”⁸⁷

2. Verifikasi permohonan Wajib Pajak

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Maryati Karino, Head Accounting PT. Rabobank, 23 Desember 2008, Pukul 11.00-11.30 WIB

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Noviana Dewi, Tax Officer PT. Rabobank, 15 Nopember 2008, Pukul 14.40-15.15 WIB

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak melakukan penelitian dan evaluasi atas permohonan Wajib Pajak beserta dengan lampiran dan dokumen pendukungnya. Lampiran dan dokumen pendukung ini berupa surat pernyataan yang menyatakan alasan dan tujuan Wajib Pajak sesuai dengan *merger plan* untuk melakukan penggabungan usaha, laporan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang menerima pengalihan dan yang mengalihkan telah melunasi seluruh kewajibannya (utang pajak) baik utang pajak yang dimiliki oleh cabang maupun perwakilan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak – Kantor Pelayanan Pajak lokasi. Keterangan tentang pelunasan seluruh utang pajak dari tiap badan usaha dapat dimintakan konfirmasi ke KPP-KPP oleh Direktorat Jenderal Perpajakan yang bersangkutan. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, Direktorat Jenderal Pajak harus memberikan jawaban atas permintaan konfirmasi tersebut, bila tidak dipenuhi maka proses merger dengan menggunakan nilai buku tetap dilakukan. Bila dikemudian hari, berdasarkan data yang ditemukan, bahwa Wajib Pajak belum melunasi seluruh utang pajak, maka izin yang telah diberikan akan dicabut dan pengalihan dinilai kembali berdasarkan nilai pasar.

Selanjutnya ketentuan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008 tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 28/PJ./2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha tanggal 19 Juni 2008, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-45/PJ/2008 tentang Penyampaian dan Pemonitoran Pelaksanaan PMK 43/2008 tertanggal 28 Agustus 2008. Hal ini ditegaskan oleh Kasi Peraturan PPh Badan III Direktorat Jenderal Pajak.

“Untuk Peraturan pelaksanaan lebih lanjutnya mengenai PMK ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ./2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha tanggal 19 Juni 2008 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-45/PJ/2008 tentang Penyampaian dan Pemonitoran Pelaksanaan

PMK 43/2008 tertanggal 28 Agustus 2008, yang juga dikeluarkan pada tahun ini.”⁸⁸

B. Penerapan Kebijakan Penggunaan Nilai Buku dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008 sebagai Ketentuan Anti Penghindaran Pajak

Kebijakan pemerintah melalui kebijakan perpajakan khususnya dalam pembuatan peraturan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga mendukung perkembangan dunia usaha. Salah satu bentuk kebijakan itu dapat berupa pemberian fasilitas yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha selain itu juga meningkatkan kepercayaan investor atas keseriusan pemerintah mendukung perkembangan dunia usaha. Tidak dapat dipungkiri dengan adanya pemberian fasilitas, potensi penerimaan negara akan mengalami penurunan.

Kebijakan perpajakan berupa penggunaan nilai buku dalam proses penggabungan usaha bukanlah kebijakan yang pertama yang dikeluarkan Menteri Keuangan. Sampai saat ini telah terdapat beberapa peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan nilai buku. Fasilitas yang ditawarkan oleh pemerintah ini tentu saja mendapatkan sambutan yang positif dari Wajib Pajak. Selain tanggapan positif, niat Wajib Pajak pun berkembang untuk mencari celah dari peraturan yang ada dalam rangka menghemat pajak.

Orientasi utama pelaku usaha dalam menjalankan usahanya adalah laba yang maksimal, sehingga bagian-bagian yang dapat mengurangi laba tersebut sebisa mungkin dikurangi bahkan dihilangkan. Laba yang besar yang dimiliki oleh perusahaan dapat menarik minat investor untuk menginvestasikan modalnya. Adakalanya untuk mengembangkan usaha, manajemen perusahaan melakukan penggabungan usaha untuk membangun jaringan yang lebih luas selain untuk memperoleh sinergi perusahaan yang lebih kuat, sebagaimana yang dinyatakan oleh informan berikut:

“Merger ini dilakukan secara keseluruhan adalah mengenai pertumbuhan, memulai proses penyederhanaan struktur kepemilikan yang akan mempermudah proses pengawasan oleh Bank Indonesia, yang utamanya adalah memperoleh sinergi dari

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Sumaryanti, Kasi Peraturan PPh Badan III, 28 Oktober 2008, Pukul 09.15-10.10 WIB

merger ini di bidang operasional dan komersial. Pada dasarnya Hagabank, Bank Hagakita dan Rabobank bergabung untuk saling melengkapi, karena selama ini Hagabank dan Bank Hagakita telah memiliki latar belakang yang cukup baik di sektor UKM. Sedangkan Rabobank sendiri memfokuskan usahanya pada sektor korporasi. Dengan demikian diharapkan dengan hasil ini akan menghasilkan bisnis yang bersinergi dan saling melengkapi kemampuan operasional satu sama lain,...”⁸⁹

Dengan demikian pengaturan tentang penggabungan usaha ini harus diatur secara khusus.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya dalam Bab II, Vanistendael menyatakan penghematan yang dilakukan oleh Wajib Pajak umumnya dilakukan dengan dua cara, yaitu penghematan yang diperbolehkan atau sesuai dengan peraturan dan kebanyakan negara memperbolehkannya dan penghematan yang tidak diperbolehkan atau melanggar hukum sehingga dapat dikenakan sanksi pidana. Penghematan yang diperbolehkan ini dikenal dengan nama *tax avoidance*, kegiatan yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghemat pajak dengan menggunakan kekurangan dari peraturan, umumnya kegiatan ini diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum. Tidak bertentangan dengan hukum bukan berarti tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan pembuat Undang-Undang (*the intention of parliament*). Hal ini terkait dengan tujuan utama pajak yakni optimalisasi penerimaan negara. Sedangkan penghematan yang tidak diperbolehkan atau *tax evasion* merupakan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak untuk menghemat pajak dengan cara melanggar peraturan, umumnya bertentangan dengan hukum. Rohatgi memberi istilah *unacceptable tax avoidance* untuk kegiatan ini. Kedua kegiatan ini memberikan dampak yang sama terhadap penerimaan negara yakni terjadinya penurunan terhadap penerimaan negara.

Penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah dari peraturan banyak dilakukan Wajib Pajak karena menganggap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pembuat kebijakan kurang mendukung perkembangan dunia usaha, sebagaimana yang diungkapkan oleh informan berikut:

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Maryati Karino, Head Accounting PT. Rabobank, 23 Desember 2008, Pukul 11.00-11.30 WIB

“Netralitas itu maksudnya aturan pajak tidak menjadi penghambat untuk keputusan bisnis, peraturan pajak tidak menghambat. Dengan aturan pajak pun orang dapat melakukan bisnis apa pun, itu namanya netral. Aturan pajak itu tidak mempengaruhi sumber, teorinya begitu. Nah UU kita tidak begitu, karena sebetulnya UU pajak itu kan fungsinya untuk mengatur (regulator) selain budgetair yang satu lagi yaitu mendorong investasi. Seringkali ketiga fungsi ini tidak berimbang tetapi lebih berat ke penerimaan negara. Selama ini terlalu bergantung pada sisi budgetair jadi sisi penerimaan terlalu menonjol.”⁹⁰

Oleh karena itu, peraturan yang dibuat seyogyanya memperhatikan semua elemen tidak hanya pada porsi penerimaan negara semata.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, beberapa kalangan yang menyoroti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008, yang dikeluarkan beberapa waktu lalu yang menurut pihak Direktorat Jenderal Pajak dan swasta sebagai ketentuan anti penghindaran pajak, diantaranya adalah sebagai berikut:

Rachmanto Surahmat selaku praktisi mengatakan :

“Sudah dapat meminimalisasi sebenarnya, selain itu ada UU lain, kalau tidak salah UU PT, disebutkan salah satu ketentuan bahwa dalam penggabungan tidak harus dilikuidasi. Sudah jelas diatur yang harus dilakukan adalah menjaga supaya tidak terjadi penghindaran pajak. Jadi bukan sama sekali tidak dapat melakukan *tax planning* hanya saja sudah tidak taxable lagi karena tidak dapat melakukan kompensasi kerugian. Jadi sudah sulit, karena rugi sudah tidak dapat dikompensasikan lagi sehingga sulit untuk melakukan *tax planning*.”⁹¹

Rachmanto Surahmat mengatakan bahwa dengan dikeluarkannya PMK ini sudah dapat meminimalisasi niat Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak melalui penggabungan usaha. Terutama untuk poin-poin tertentu, seperti tidak diperbolehkannya lagi mengkompensasi kerugian, dimana pada peraturan sebelumnya masih diperbolehkan. Dengan peraturan terdahulu, selain memang karena keadaan ekonomi, yaitu krisis moneter yang melanda negeri ini, kompensasi kerugian menjadi motivasi Wajib Pajak melakukan penggabungan usaha. Pendapat yang diberikan oleh Rachmanto Surahmat pun sejalan dengan

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Rachmanto Surahmat, Tax Partner Ernst & Young, 30 Oktober 2008, Pukul 14.50-15.20 WIB

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Rachmanto Surahmat, Tax Partner Ernst & Young, 30 Oktober 2008, Pukul 14.50-15.20 WIB

pendapat yang dikemukakan oleh Sumaryanti, Kasi Peraturan PPh Badan III Direktorat Jenderal Pajak, yaitu sebagai berikut:

“...sebelum PMK ini terbit memang banyak yang melakukan penghindaran pajak, jadi setidaknya dengan keluarnya peraturan ini upaya tersebut dapat dikurangi, sehingga otomatis penerimaan pajak tidak kembali hilang.”⁹²

Sumaryanti menyatakan bahwa pada dasarnya pihak Direktorat Jenderal Pajak menyadari bahwa peraturan yang dikeluarkan sebelumnya perlu ditata ulang kembali, mengingat masih memberikan celah bagi Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, dikeluarkanlah peraturan ini dengan harapan dapat mengurangi bahkan jika dapat menutup celah tersebut. Berbeda dengan yang dikemukakan dua informan diatas, Gunadi menyatakan PMK ini memang dapat meminimalisasi penghindaran pajak, tetapi seperti yang diketahui semakin maju perkembangan dunia usaha dan ilmu pengetahuan, maka semakin luas cara berfikir Wajib Pajak khususnya konsultan pajak untuk mengkritisi peraturan ini dengan cara mencari-cari celah yang masih memungkinkan. Sebagaimana pernyataan beliau berikut ini:

“Ya tentu, saat ini Wajib Pajak sudah mampu membaca peluang-peluang, pastinya suatu peraturan ada kelemahan-kelemahannya, sebagaimana kita ketahui bahwa seringkali peraturan dibuat dan dilanggar. Peluang pasti masih ada.”⁹³

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk melihat apakah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008 tersebut sudah dapat menutup celah *tax planning* (memenuhi ketentuan anti penghindaran pajak) berdasarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan fasilitas penggunaan nilai buku menurut PMK ini. *Tax planning* yang ingin ditutup ini terutama yang selama ini telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara, Undang-Undang pajak sendiri tidak mengatur secara jelas mengenai kegiatan *tax planning* ini, seperti halnya yang diungkapkan Gunadi berikut ini:

⁹² Hasil Wawancara dengan Sumaryanti, Kasi Peraturan PPh Badan III, 28 Oktober 2008, Pukul 09.15-10.10 WIB

⁹³ Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Gunadi, Akademisi, 27 Oktober 2008, Pukul 14.40-15.15 WIB

“Pada dasarnya didalam ketentuan Undang-Undang pajak kita sendiri tidak menerangkan secara jelas mengenai *tax planning* (perencanaan pajak), jadi bila dikatakan benar atau tidak kita tidak dapat memastikan begitu saja. *Tax planning* itu sendiri muncul dari pihak manajemen perusahaan yang mengedepankan efisiensi dalam proses kegiatan usahanya, yang pada intinya pihak manajemen mencoba berbagai alternatif untuk meminimalisasi pengeluaran (pajak) dan memaksimalkan keuntungan yang menjadi tujuan pendirian sebuah perusahaan”⁹⁴

Jadi dengan demikian, Wajib Pajak dianggap sah-sah saja melakukan *tax planning* karena pada intinya *tax planning* dilakukan untuk mencapai efisiensi. Efisiensi merupakan hal utama yang menjadi tujuan perusahaan dalam membangun jaringan, semakin luas jaringan yang ingin dijangkau maka semakin efisien sebuah perusahaan, seperti yang dinyatakan oleh Noviana Dewi, *Tax Officer* PT.Rabobank :

“Pengaruh penggunaan nilai buku terhadap *cash flow* perusahaan tentu besar terutama biaya pajak, apabila merger dengan menggunakan nilai buku dibandingkan nilai pasar sangat signifikan, sehingga bila yang digunakan adalah nilai buku dapat menghemat *cash flow* perusahaan yang bisa diatur untuk pengembangan, dsb.”⁹⁵

Senada dengan pernyataan diatas, Gunadi juga menyetujui kegiatan *tax planning* yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sesuai koridor yang ditentukan oleh peraturan.

Demikian pendapat beliau:

“Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa tujuan awal sebuah perusahaan didirikan untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan pengeluaran seminimal mungkin (efisiensi). Berbeda halnya dengan pemerintah yang tujuan adalah memasukan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya. Jadi mau tidak mau keduanya berjalan dengan tujuan awalnya masing-masing pada koridornya. Dengan kata lain, motivasi penggabungan usaha untuk efisiensi dapat dilakukan, walaupun bertentangan dengan prinsip pemerintah, asalkan semua dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku (tidak melanggar hukum).”

B.1. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008 sebagai upaya untuk mencegah Skema Penghindaran Pajak Melalui Transaksi Penggabungan Usaha

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Noviana Dewi, *Tax Officer* PT. Rabobank, 15 Nopember 2008, Pukul 14.40-15.15 WIB, melalui surat via fax

Ketentuan sebelumnya yang juga mengatur mengenai penggunaan nilai buku dalam kegiatan penggabungan usaha, banyak dimanfaatkan Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Berbagai skema penghindaran pajak diterapkan guna memperkecil beban pajak bahkan beberapa skema dirancang untuk tidak membayar pajak sama sekali. Adapun pasal-pasal yang terkait dengan upaya Direktur Jenderal Pajak untuk mencegah skema penghindaran pajak melalui transaksi penggabungan usaha yang semata-mata untuk tujuan pengambilalihan kompensasi kerugian adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008

Pasal 1 ayat (3) PMK ini menyatakan bahwa penggabungan usaha dengan menggunakan nilai buku adalah penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak Badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha yang tidak mempunyai sisa kerugian atau mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil. Pasal 1 ayat (3) PMK ini merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak yang dengan tegas mencegah skema penghindaran pajak, khususnya pada skema 1 yang telah digambarkan sebelumnya pada Bab III. Berdasarkan ketentuan dalam pasal ini, maka perusahaan yang tetap harus dipertahankan adalah perusahaan yang tidak mempunyai rugi, yaitu Perusahaan A. Dengan demikian, perusahaan yang tidak seharusnya dipertahankan adalah perusahaan yang mempunyai sisa rugi atau Perusahaan B. Kerugian yang dimiliki oleh Perusahaan B, sesuai dengan pasal ini tidak boleh dikompensasikan ke Perusahaan A bila merger dilakukan dengan menggunakan nilai buku. Pasal ini pun tidak membatasi bila perusahaan-perusahaan yang melakukan penggabungan sama-sama menderita rugi, asalkan perusahaan yang memiliki rugi lebih kecil yang harus tetap hidup, sebagaimana yang dinyatakan informan berikut:

“Begitu pula tidak dibatasi bahwa yang melakukan merger hanya perusahaan yang untung saja perusahaan yang rugi pun diperkenankan asalkan hasil dari merger tersebut adalah sinergi.”⁹⁶

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Wahyu Santosa, Kasi Peraturan PPh Badan II, 23 Desember 2008, Pukul 08.00-08.45 WIB

Bila dibandingkan dalam peraturan sebelumnya, tidak ditegaskan perusahaan yang tetap berdiri yaitu perusahaan yang mempunyai kerugian lebih kecil. Perusahaan B yang diambil alih oleh Perusahaan A diperbolehkan mengalihkan sisa kerugiannya ke Perusahaan A.

2. Pasal 2 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008

Yang menjadi fokus disini yaitu *business purpose test* yang merupakan ketentuan baru yang diatur dalam PMK 43/PMK.03/2008, ketentuan yang tidak diatur pada peraturan sebelumnya. Konsep teoritis sendiri mengenai merger yaitu adanya pengalihan harta dari perusahaan yang diambil alih ke perusahaan yang mengambil alih. Selain adanya pengalihan harta, sudah tentu juga adanya pengalihan rugi dan laba dari perusahaan yang diambil alih. Bila Wajib Pajak memang benar memiliki tujuan usaha untuk membangun jaringan dan meningkatkan sinergi yang kuat, tentunya konsekuensi logis dari adanya merger tersebut adalah adanya pengakuan atas laba maupun rugi yang dibawa oleh perusahaan yang diambil alih. Dengan demikian tidak menjadi masalah bila rugi yang dibawa oleh perusahaan yang diambil alih untuk diperhitungkan dengan laba yang dimiliki oleh perusahaan yang mengambil alih. Sehingga bukan sebagai syarat yang digunakan dalam menutup celah penghindaran pajak pada proses merger, tetapi lebih kepada konsekuensi logis dengan adanya tujuan usaha yang mengarah pada pengakuan laba maupun rugi perusahaan yang menggabungkan diri.

Cakupan yang diberikan untuk pasal 2 huruf c PMK ini lebih luas dibandingkan dengan dua pasal lainnya. Kriteria tentang tujuan usaha yang baik adalah sebagai berikut, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ./2008, yaitu:

- a. tujuan utama dari merger dan pemekaran usaha adalah menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak;
- b. kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta masih berlangsung sampai dengan tanggal efektif merger;
- c. kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum merger terjadi wajib dilanjutkan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif merger;

- d. kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka merger tetap berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif merger;
- e. kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka pemekaran usaha wajib berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif pemekaran usaha;
- f. harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang menerima harta setelah terjadinya merger atau pemekaran usaha tidak dipindahtangankan oleh Wajib Pajak yang menerima harta paling singkat 2 (dua) tahun setelah tanggal efektif merger atau pemekaran usaha.

Syarat-syarat yang terdapat dalam penjelasan pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ./2008 tersebut dianggap tidak diperlukan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak, tetapi dengan adanya syarat tidak boleh kompensasi sisa rugi serta perusahaan yang tidak mempunyai kerugian yang harus tetap eksis, dianggap sudah memenuhi ketentuan anti penghindaran pajak pada proses merger dan persyaratan tujuan bisnis semata hanya mengarah kepada optimalisasi disisi penerimaan saja. Hal tersebut dinyatakan oleh Rachmanto Surahmat, yaitu sebagai berikut:

“Dari sudut perusahaan perlu ada hal-hal tertentu yang masih harus ditegaskan untuk menghindari ketidakjelasan peraturan. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tujuan bisnis disini maksudnya masih tidak jelas, kalau persyaratan umum terpenuhi sebenarnya sudah cukup, jadi tidak perlu ada persyaratan tujuan bisnis lagi. Karena pada dasarnya kita tidak dapat mengatakan sebuah perusahaan yang melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan yang lain dan melakukan efisiensi dengan cara membubarkan akan dikatakan tidak mempunyai tujuan usaha yang baik. Sebenarnya ketentuan *business purposes test* itu tidak perlu. Lagipula selama ini tidak ada tolak ukurnya dan kajiannya harus lebih banyak. Kalau persyaratan tidak boleh melakukan pengalihan harta dalam kurun waktu tertentu itu sifatnya *going concern process* dan hal ini normal dalam dunia usaha. Persyaratan ini cenderung mengarahkan hanya pada tujuan penerimaan semata.”⁹⁷

Direktorat Jenderal Pajak berkeyakinan persyaratan baru ini bisa mencegah niat Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan ketentuan *business purpose* ini Wajib Pajak yang berkeinginan melakukan merger dengan menggunakan nilai buku harus menghasilkan sinergi yang kuat, sehingga jika

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Rachmanto Surahmat, Tax Partner Ernst & Young, 30 Oktober 2008, Pukul 14.50-15.20 WIB

sinergi ini tidak terpenuhi maka permohonan tersebut tidak diperkenankan, sebagaimana yang diungkapkan informan berikut:

“Seperti diketahui tujuan utama dari merger itu sendiri adalah untuk menghasilkan sinergi. Merger itu intinya sinergi kan, dimana sinergi ini harus menghasilkan perusahaan menjadi lebih berkembang. Misalnya dalam Matematika $1+1=2$, tetapi bila dalam sinergi $1+1$ harusnya bisa jadi 3 jadi harus lebih kuat, artinya jangan sampai hasil penggabungan nanti hanya menghasilkan nilai secara matematis saja Cuma jadi dua tetapi harus menjadi lebih, juga jangan sebaliknya $1+1$ malah menjadi 1 seper ti yang terjadi kemarin-kemarin. Jadi *business purpose* ini untuk menjamin sinergi tadi, karena akan memanfaatkan nilai buku. Manfaat pajak yang didapat dari merger kan dengan adanya penggunaan nilai buku, sehingga tidak menggunakan nilai pasar yang menghasilkan keuntungan yang nantinya kan dipajaki. Intinya ya perusahaan dapat menggunakan nilai buku, karena ketentuan dalam Undang-Undang dia harus menggunakan nilai pasar. Wajib Pajak tadi kan mendapatkan fasilitas maka syaratnya harus dipenuhi. Syarat ini tetap diperlukan untuk menjamin tujuan merger yang sebenarnya terpenuhi.”⁹⁸

Dengan demikian apabila Wajib Pajak ingin memperoleh fasilitas ini maka syarat *business purpose* tersebut wajib dipenuhi walaupun poin kompensasi rugi tidak diperkenankan lagi, hal ini pun ditegaskan pula oleh Astera Primanto Bhakti, Kasubdit Peraturan PPh Badan Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

“*Basenya* merger itu harus menggunakan nilai pasar, lalu diatur dalam pasal 10 ayat (3) UU PPh bahwa Menteri Keuangan dapat menentukan nilai lain yaitu nilai buku, jadi bila menggunakan pasar Wajib Pajak tersebut harus bayar pajak. Bila Wajib Pajak ingin menggunakan fasilitas ini maka tujuan utamanya yaitu menghasilkan sinergi harus terpenuhi jadi bukan semata untuk penghindaran pajak, dengan demikian ketentuan *business purpose* diperlukan harus dipenuhi dan menurut saya sangat lazim karena di negara-negara lain pun menggunakan syarat ini. Sedangkan untuk masalah kompensasi rugi sendiri aturan di negara manapun tidak memperbolehkan harus netral tidak ada *loss* tidak ada *gain*. Penghindaran pajak sendiri bukan hanya mengalihkan kerugian saja, jadi pernyataan sudah tidak boleh mengkompensasikan kerugian dan tidak memerlukan *business purpose* sangat tidak tepat. Yang namanya *tax avoidance* itu kan bukan hanya *restructure loss* saja tetapi ada juga *restructure equity*. Makanya kita lihat ini menghasilkan sinergi apa tidak dengan menggunakan

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Wahyu Santosa, Kasi Peraturan PPh Badan II, 23 Desember 2008, Pukul 08.80-08.45 WIB

ketentuan *business purpose*. Masalah kompensasi rugi itu kan hanya satu bagian *tax avoidance* yang eksplisit, sedangkan yang implisit siapa yang tahu kan masih banyak lagi.”⁹⁹

Berbeda dengan dua pendapat diatas Gunadi menyatakan semua itu masih memungkinkan untuk dilakukan penyimpangan sebagai berikut:

“Syarat *good business purposes* memang membuat jadi lebih sulit, karena nanti harus terbukti terlebih dahulu dengan adanya jangka waktu tertentu yang harus dipenuhi bila ingin menggunakan fasilitas ini. Pada peraturan sebelumnya pun pernah ada ketentuan jangka waktu tidak boleh ada pengalihan dan perusahaannya masih harus tetap beroperasi yaitu selama 2 tahun dan dilanggar, jadi untuk peraturan yang sekarang dengan menambah jangka waktu menjadi 5 tahun pun masih terdapat kemungkinan dilakukan penyimpangan seperti yang terdahulu oleh Wajib Pajak.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, pada dasarnya pemerintah telah melakukan upaya dengan melengkapi peraturan sebelumnya, yaitu dengan menambah kriteria tujuan usaha yang baik. Hal ini terbukti juga dengan keseriusan pemerintah mengatur lebih lanjut mengenai kriteria tujuan usaha yang baik melalui PER-28/PJ./2008 dan prosedural yang harus dipenuhi yang diatur dalam SE-45/PJ/2008. Akan tetapi, ketentuan tersebut tetap tidak akan mencegah niat Wajib Pajak bila niat awal WP sebenarnya hanya untuk menghindari pajak, misalnya ketentuan minimal 5 (lima) tahun kegiatan usaha harus tetap efektif dijalankan dipenuhi pada 5 (lima) tahun pertama, lalu selanjutnya dilakukan pembubaran usaha, demikian berulang terus-menerus sehingga ketentuan ini menjadi tidak berarti, kecuali ada kelanjutan usaha terus-menerus (*going concern*). Sebagaimana yang dinyatakan oleh Gunadi, sebagai berikut:

“...mengenai ketentuan *business purposes test*, terdapat beberapa persyaratan yang dikatakan memenuhi kriteria tersebut, salah satunya kegiatan usaha perusahaan yang menerima harta dalam rangka merger wajib berlangsung paling lambat 5 (lima) tahun. Ketentuan tersebut menjadi tidak efektif lagi bila setelah 5 (lima) tahun perusahaan yang bergabung dibubarkan atau Wajib Pajak hanya ingin menikmati fasilitas bebas pajaknya saja. yang tepat adalah dengan menganut asas *going concern*, sehingga tidak hanya

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Astera Primanto Bhakti, Kasubdit Peraturan PPh Badan, 24 Desember 2008, Pukul 07.20-07.40 WIB

berpatokan pada jangka waktu tertentu saja tetapi tetap dipertahankan kelangsungan hidup usahanya.”¹⁰⁰

Akan tetapi, pihak Direktorat Jenderal Pajak tetap berkeyakinan dengan ketentuan baru ini, lagipula jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana persyaratan yang diajukan dianggap cukup tepat untuk keberlangsungan usaha setelah merger efektif dilakukan, seperti yang diutarakan informan berikut:

“Waktu 5 (lima) tahun itu waktu yang cukup panjang loh mbak, belum lagi *cost* yang harus dikeluarkan untuk proses merger. Dunia bisnis pun cepat berputar jadi masa iya Wajib Pajak mau menunggu sampai 5 (lima) tahun kalau setahun-dua tahun sih masih memungkinkan, jadi kita menganggap jangka waktu tersebut sudah tepat. Misalnya lagi jika memang setelah merger dilakukan perusahaannya mengalami penurunan bisnis oleh satu dan berbagai hal dan ingin dibubarkan kalau jangka waktunya terlalu lama juga memberatkan di pihak Wajib Pajak. Jika memang setelah 5 (lima) tahun ingin dibubarkan yah itu hak Wajib Pajak, harapan dari kita sebagai pembuat kebijakan sih ya tetap ada keberlangsungan usaha dengan menghasilkan sinergi yang kuat.”¹⁰¹

Dengan demikian, ketentuan *business purpose* ini tetap diperlukan untuk menjamin sinergi yang merupakan tujuan dari merger dilakukan.

3. Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008

Pasal ini menyatakan bahwa Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha dengan menggunakan nilai buku tidak diperbolehkan mengkompensasi kerugian atau sisa kerugian dari Wajib Pajak yang menggabungkan diri. Ketentuan ini juga diyakini dapat mencegah skema penghindaran pajak yang kedua seperti yang digambarkan sebelumnya dalam Bab III.

Secara tegas pasal ini menetapkan kompensasi rugi tidak diperkenan lagi, seperti yang dikemukakan informan berikut:

“Pada dasarnya kompensasi rugi merupakan hak Wajib Pajak seperti yang dinyatakan dalam UU bila kita membicarakan tentang Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan secara berkala (setiap tanggal valuasi Wajib Pajak). Tetapi bila kita membicarakan mengenai penggunaan nilai buku sesuai dengan PMK ini maka

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Gunadi, Akademisi, 27 Oktober 2008, Pukul 14.40-15.15 WIB

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Wahyu Santosa, Kasi Peraturan PPh Badan II, 23 Desember 2008, Pukul 08.80-08.45 WIB

bagi Wajib Pajak yang menggabungkan diri tidak diperkenankan mengkompensasikan kerugian/sisa kerugian. Jadi bukan tidak boleh kompensasi sama sekali, pernyataan demikian kurang tepat. Begitu pula tidak dibatasi bahwa yang melakukan merger hanya perusahaan yang untung saja perusahaan yang rugi pun diperkenankan asalkan hasil dari merger tersebut adalah sinergi. Misalnya ada 2 perusahaan melakukan merger Perusahaan B dengan kerugian 700 bergabung ke Perusahaan A dengan kerugian 100 tetap diperkenankan merger. Berdasarkan ilustrasi tersebut maka yang diperkenankan untuk tetap hidup adalah Perusahaan yang memiliki rugi lebih kecil yaitu Perusahaan A, dengan demikian rugi sebesar 700 yang dibawa oleh Perusahaan B tidak diakui/tidak boleh dikompensasi ke Perusahaan A. Sedangkan rugi di Perusahaan A ya tetap dapat dikompensasi pada SPT Tahunan perusahaan pada umumnya.”¹⁰²

Senada dengan yang dikemukakan diatas, Gunadi pun memberi pendapat yang sama mengenai ketentuan ini, yaitu sebagai berikut:

“Bila melihat ketentuan yang berlaku dalam perpajakan jelas ditekankan bahwa tujuan utamanya adalah memaksimalkan penerimaan Negara, jadi pengalihan kerugian memang sama sekali tidak diperkenankan karena akan mengurangi penerimaan. Sama halnya dengan ketentuan mengenai logika *World Wide Income*, dimana penghasilan Wajib Pajak selama tahun berjalan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri akan dipajaki dengan ketentuan perpajakan Indonesia. Lain halnya dengan kerugian, hanya kerugian dari dalam negeri saja yang diakui untuk dikurangi dari keseluruhan penghasilan. Sedangkan ketentuan revaluasi aktiva sebenarnya lebih ke metode yang diterapkan dalam akuntansi. Kembali lagi ke Wajib Pajak, ketentuan ini merupakan fasilitas (kemudahan) yang diberikan pembuat kebijakan untuk Wajib Pajak, keputusan untuk menggunakan atau tidaknya fasilitas ini kembali ke tiap-tiap Wajib Pajak sendiri.”¹⁰³

Ketentuan ini secara tegas menyatakan bahwa Wajib Pajak yang ingin memperoleh fasilitas penggunaan nilai buku dalam kegiatan penggabungan usaha tidak lagi diperkenankan mengkompensasikan ruginya. Wajib Pajak yang tidak diperkenankan mengkompensasikan ruginya disini yaitu Wajib Pajak yang menggabungkan diri (*acquired company*), sedangkan Wajib Pajak yang menerima

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Wahyu Santosa, Kasi Peraturan PPh Badan II, 23 Desember 2008, Pukul 08.80-08.45 WIB

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Gunadi, Akademisi, 27 Oktober 2008, Pukul 14.40-15.15 WIB

pengalihan (*aquiring company*) bila memiliki rugi tetap diperkenankan mengkompensasikan sisa ruginya pada SPT Tahunannya.

